



AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA

Ambarwati*
Dwi Puji Rahayu

STIE Nganjuk

*email: ambarwati@stienganjuk.ac.id

ABSTRACT

Village finance is all village rights and obligations that can be valued with money and everything in the form of money and goods related to the implementation of village rights and obligations (Law Number 6 of 2014 Article 71 paragraph 1). Village development planning is a stage of activity organized by the village government by involving the Village Consultative Body and elements of the community in a participatory manner to utilize and allocate village resources in order to achieve village development goals. The Village Government prepares Village Development planning in accordance with its authority, referring to District / City development planning. The Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) is an important instrument that greatly determines the realization of good governance at the village level.

The objectives of this study are: 1) To prove the influence of Planning on Village Financial Accountability. 2) To prove the effect of Budgeting on Village Financial Accountability. 3) To prove the influence of Village Financial Planning and Budgeting on Village Financial Accountability. The subject of this research is the village government in Nganjuk Regency. In this study using a quantitative descriptive method with an associative approach that aims to determine the effect or relationship between two or more variables. In this study the population is all villages in Nganjuk Regency with 264 villages. Determine the number of sample samples from a population using the Slovin formula with Inaccuracy Tolerance of 5%. In this study there were 159 villages in the sample. The sampling technique in this study is done randomly by stratified random sampling.

The data collection technique in this study was using a questionnaire or questionnaire. The research instrument used in this study using a Likert Scale, with a Likert rating scale from 1 to 5. This study uses testing Validity and Instrument Reliability. Data Analysis Techniques in this study used the Normality Test, Multicollinearity Test, Heteroscedasticity Test, and Autocorrelation Test. Measurement of descriptive statistics in this

INFO ARTIKEL

Diterima: 6 September 2019
 Direview: 15 September 2019
 Disetujui: 11 Januari 2021
 Terbit: 19 April 2021

Keywords:

Planning, Budgeting, Village Finance, accountability, Village Government

study using Linear Regression Analysis. To test the regression model and hypothesis using statistical tests, namely the T test and F test.

The output targeted in this research plan is submitted to national ISSN journals. The research plan is supported by the Regional Government of Nganjuk Regency through the Village Community Government Service which is expected to also be continued as a village assistance activity in the context of community service.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Perencanaan pembangunan desa merupakan tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Hasil penelitian Riyanto (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan hingga pencapaian hasil dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Penelitian ini sejalan dengan Soeharso (2017), prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di desa Argorejo dan desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lanjutan. Berbeda dengan penelitian Dewanti (2015) adanya ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007. Hasil penelitian Iznillah & Basri (2018) menunjukkan bahwa dalam mengelola keuangan desa Kabupaten Bengkalis telah memenuhi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.

Melihat permasalahan yang terjadi, disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan desa, perencanaan dan penganggaran keuangan desa adalah pondasi yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa, untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang baik di perlukan konsep Akuntabilitas (Pertanggung Jawaban). Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi (Hanifah & Praptoyo, 2015).

Penelitian ini dibatasi pada tiga variabel, yaitu perencanaan, penganggaran, serta akuntabilitas. Tujuan penelitian ini membahas tentang akuntabilitas pada lingkup pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Nganjuk. Akuntabilitas yang dimaksud yaitu akuntabilitas perencanaan dan penganggaran keuangan desa, yang merupakan tahapan yang penting dan wajib dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Penelitian ini penting dilakukan karena agar pengelola keuangan desa dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam perencanaan dan penganggaran dalam mengelola keuangan desa sangat penting untuk desa dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desadan mewujudkan *good governance* khususnya pada pemerintah desa.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian Terdahulu

Hidayah dan Wijayanti (2017), dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi

Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”. Variabel/fokus penelitian ini adalah : Perencanaan Dana Desa, Pelaksanaan Dana Desa, Pertanggungjawaban Dana Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Perbedaan terletak pada metode penelitian, yaitu diskriptif kualitatif namun mempunyai kesamaan variabel/fokus penelitian yaitu Perencanaan Keuangan Desa dan Akuntabilitas. Hasil penelitian ini, bahwa Perencanaan program penggunaan dana desa telah melaksanakan prinsip partisipatif dengan melibatkan musrenbangdes, pengelolaan dana desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi namun secara teknis dan administrasi pertanggungjawaban dana desa sudah dilaksanakan dengan baik.

Desa

Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri (Putra et al, 2013)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6/ 2014 tentang Desa, wewenang desa adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Struktur Pemerintah Desa

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa (Saputra, 2016). Hal ini dipertegas dalam UU No.6/2014 pasal 26 tentang Desa, yaitu Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksana tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keuangan desa

Keuangan Desa menurut UU No 6/2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Hanifah & Praptoyo, 2015). Gambar dibawah menjelaskan tentang siklus pengelolaan keuangan desa.



Gambar. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa (Moedarlis, 2016)

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan tanggung jawab atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan dari seseorang/pemimpin unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta akuntabilitas (Kurrohman, 2015). Akuntabilitas merupakan keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal/otoritas yang lebih tinggi (Turner and Hulme, 1997). Akuntabilitas dianggap penting seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) sehingga telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif (Trisaptia et al., 2016). Dimensi akuntabilitas ada 5 (Rasul, 2003), yaitu :1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*), 2) Akuntabilitas manajerial, 3) Akuntabilitas program, 4) Akuntabilitas kebijakan dan 5) Akuntabilitas finansial

Perencanaan dan penganggaran APB Desa

Tahap perencanaan dan penganggaran dimulai dengan Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya (Srirejeki, 2015). Secara konvensional, perencanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya (BPKP, 2015). Perencanaan (*planning*) adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi (Robbins dan Coulter, 2002). Intinya, perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan, yaitu dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini.

Dalam perencanaan terdapat pula unsur penganggaran. Menurut Garrison, Norren dan Brewer (2007) penganggaran adalah rencana terperinci mengenai perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode tertentu. Secara umum, anggaran diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode di masa depan yang disajikan dalam bentuk angka-angka.

1. Perencanaan keuangan desa

Tahap perencanaan dan penganggaran dimulai dengan Pemerintah Desa menyusun

perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan Desa yang disusun terdiri dari dua, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Srirejeki, 2015).

2. Penganggaran APB Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa serta mengacu pada RKP Desa (Srirejeki, 2015).

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.



Gambar. Model Penelitian

Gambar diatas menjelaskan bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang didalamnya mengatur Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 mengeluarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Namun pada penelitian ini hanya membahas tentang Perencanaan dan Penganggaran dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Dalam hal Perencanaan dan Penganggaran terdapat berbagai indikator yang pada penelitian ini merupakan variabel X_1 dan X_2 , yang meliputi : 1) Perencanaan Pembangunan, 2) Penganggaran APBDes. Indikator tersebut yang merupakan variabel X_1 dan X_2 akan diteliti apakah telah atau belum menerapkan Asas Akuntabilitas, kemudian akan dapat mengetahui bagaimana pengaruh variabel terhadap Akuntabilitas.

Hubungan Perencanaan dengan Akuntabilitas Keuangan Desa

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan (Liando et al, 2017).

Perencanaan sebagai hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hal-hal yang diinginkan (Tuasikal, 2013). Pada tahap perencanaan Kepala Desa selaku penanggung jawab dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengadakan musyawarah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa yang digunakan sebagai bahan penyusunan APBDes (Soeharso, 2017).

Dalam pengelolaan keuangan desa, apabila fungsi perencanaan telah dilakukan dengan baik, hal ini akan berpengaruh pada akuntabilitas keuangan desa. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Haspiarti (2012) dan diperkuat oleh Nurhayanti (2014) yang membuktikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian tentang “Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa, (Orangbio et al., 2017) menjelaskan bahwa proses pengelolaan keuangan desa Inobonto II telah dilaksanakan dengan baik. Dimana tahap perencanaan dilaksanakan oleh sekretaris desa, tahap pelaksanaan dan penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala desa. Terdapat ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban, karena tidak adanya media informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi desa yang dapat memuat informasi penting termasuk pengelolaan APBDes.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H1 : Perencanaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Hubungan Penganggaran dengan Akuntabilitas Keuangan Desa

Perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, bila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, alokasi pendanaan yang adil dan merata, serta terukur dengan jelas (Tuasikal, 2013). Kegiatan pengelolaan APBDes meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pencatatan administrasi keuangan desa, perubahan dan perhitungan anggaran. Dalam APBDes tidak dibenarkan dimuat pos lain selain yang sudah ditentukan, kecuali dipandang sangat perlu dengan

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari BPD. Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APBDes untuk tujuan-tujuan lain selain yang sudah ditetapkan (Soeharso, 2017).

Dalam studi yang dilakukan tentang “Anggota Parlemen dan Rencana Anggaran di Malaysia, anggaran adalah rencana bagaimana partai yang berkuasa memanfaatkan sumber daya ekonominya. Sumber daya utama adalah pendapatan pajak. Pengeluaran pemerintah tergantung pada jumlah penerimaan pajak yang dikumpulkan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan adalah elemen penting dalam penganggaran pemerintah (Shin & Aslam, 2013). Semua bentuk organisasi, baik sektor swasta maupun sektor publik pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya (Astuty & Fanida, 2013). Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran. Akan tetapi pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewanya tersebut, ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat .

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Nugrahaningsih dkk., 2016).

Penelitian Soeharso (2017) tentang “Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2015 berdasarkan Permendagri no.113 tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul” membuktikan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Kecamatan Sedayu tahun 2015 sudah dilaksanakan berdasarkan prinsip tanggungugat maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dari uraian diatas, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :

H2 : Penganggaran keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa

Hubungan Perencanaan dan Penganggaran dengan Akuntabilitas Keuangan Desa

Pemerintah mempunyai peran penting dalam pengembangan negara manapun. Mengingat pentingnya peran pemerintah secara eksplisit dalam membentuk ekonomi, perlu untuk menyediakan kerangka kerja yang cocok untuk pencapaian peran mulia ini. Peran tersebut dapat dicapai melalui perangkat pemerintahan dan administrasi publik (Akinyele, 2016).

Perencanaan pembangunan dan APBDes adalah pondasi penting, untuk mewujudkan diperlukan konsep akuntabilitas, menurut Ulum (2008:56) akuntabilitas sebagai suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan masyarakat/individu yang nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugas tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :

H3 : Perencanaan dan Penganggaran Keuangan desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas keuangan desa.


METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data yang digunakan adalah data Primer dan sekunder, berupa profil desa se-Kabupaten Nganjuk, dokumen terkait dengan perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa) dan proses penganggaran APB Desa (format APB Desa, perubahan APB Desa). Data-data ini diperoleh dari bendahara desa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di wilayah Kabupaten Nganjuk berjumlah 264 desa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*, dihitung menggunakan rumus *Slovin* sehingga dapat diketahui jumlah sampel sebesar 159 desa, dengan asumsi setiap desa diberikan 1 (satu) responden.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Perencanaan Keuangan Desa (X1) dengan dua (2) indikator yaitu RPJM Desa dan RKP Desa, dengan jumlah kuesioner empat (4) item (BPKP, 2015). Sedangkan Penganggaran/Proses Penganggaran Keuangan Desa (X2), memiliki 7 indikator dengan jumlah kuesioner 9 item. Sedang variabel terikat (Y) adalah Akuntabilitas Keuangan Desa, yang dapat diukur melalui tiga indikator yaitu (1) pengalokasian dana anggaran mengikuti proses dan prosedur yang berlaku, (2) penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku, (3) audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku (Putra, 2013).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian menggunakan skala *Likert*, jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor 5-1 (SS-ST5). Analisa data untuk mengetahui pengaruh variabel bebas/independen dan variabel terikat/dependen menggunakan analisis regresi linier berganda karena terdiri lebih dari satu variabel bebas. Rumus regresi linear berganda yang akan dianalisis adalah sebagai berikut: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

Dengan melihat besarnya koefisien regresi linear berganda pada persamaan tersebut, dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Selanjutnya untuk menguji model regresi dan hipotesis penelitian, digunakan uji statistic. Gambar dibawah menunjukkan diagram alir pada penelitian yang menggambarkan tahapan-tahapan pada proses penelitian.



Gambar. Proses penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, uji normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov Smirnov* dalam program SPSS. Pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu: jika probabilitas $> 0,05$, distribusi data variabel dalam model regresi adalah normal namun jika probabilitas $< 0,05$, distribusi data variabel dalam model regresi adalah tidak normal. Dalam penelitian ini, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed) Kolmogorov-Smirnov*, nilai X_1 , X_2 dan Y masing-masing adalah 0.310, 0.109 dan 0.128 atau $Z > 0,05$ berarti, dalam penelitian ini residual data telah terdistribusi normal, sehingga dapat dilakukan pengujian berikutnya.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai $VIF < 10$, maka data bebas dari gejala multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada/tidaknya multikolinieritas dalam regresi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Apabila nilai *tolerance* mendekati 1, serta nilai VIF disekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas dalam model regresi. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai $VIF < 10$ untuk semua variabel, artinya tidak ada multikolinieritas dalam model regresi sehingga data dikatakan baik dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *glejser* dengan dasar, 1) bila $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan 2) bila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$, berarti terjadi masalah heteroskedastisitas. Berdasar uji heteroskedastisitas pada penelitian ini, nilai $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ (1,654) dan nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga pengujian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan uji heteroskedastisitas, Variabel Perencanaan Keuangan Desa (X1) dan Penganggaran Keuangan Desa (X2) menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji *Durbin Watson*, dengan kriteria jika $D_u \leq d \leq (4-d_u)$, berarti tidak terdapat masalah autokorelasi. Dalam penelitian ini, nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,940, nilai d terletak antara d_u dan $(4-d_u)$ atau $(1,766 < 1,940 < 2,234)$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

Uji regresi linier berganda dalam penelitian ini dengan model regresi : $Y = 3,547 + 0,444X_1 + 0,380X_2 + e$, diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) sebesar 3,547 berarti jika X_1 dan X_2 tidak ada, maka Y akan mengalami penurunan sebesar 3,547.
- Nilai koefisien beta variabel X_1 mengalami kenaikan sebesar 0,444 berarti jika X_1 meningkat satu satuan, dan X_2 nilainya tetap, maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,444.
- Nilai koefisien beta X_2 sebesar 0,380. berarti jika X_2 meningkat satu satuan, dan X_1 , nilainya tetap, maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,380.

Tabel. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

No	Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		Simpulan
		Koefisien Regresi	Std. Error	
1	Konstanta	3,547	0,736	
2	Perencanaan keuangan (X_1)	0,444	0,074	Signifikan
3	Penganggaran keuangan (X_2)	0,380	0,074	Signifikan

Sumber : data primer diolah peneliti, 2018

Pengujian Hipotesis

- Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Berdasarkan Uji Statistik t, penentuan nilai $t \text{ tabel}$ dimana *level of significance* (α) = 0,05 (5%) dan derajat kebebasan (df) = $(n - k)$ atau $(159 - 2 = 157)$, sehingga diperoleh df sebesar 157, maka nilai $t \text{ tabel}$ diperoleh sebesar 1,654. Dengan demikian dapat dilakukan pengujian secara parsial sebagai berikut : 1) Nilai $t \text{ hitung}$ pada variabel Perencanaan 5,962 $> 1,654$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$ membuktikan bahwa hipotesis “Pernyataan Perencanaan Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa” dapat diterima. 2) Nilai $t \text{ hitung}$ pada variabel Penganggaran Keuangan Desa 5,113 $> 1,654$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$ membuktikan bahwa hipotesis “Penganggaran Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa” dapat diterima.

- Uji Signifikansi Parameter Serentak (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai $F \text{ hitung}$ dan nilai $F \text{ tabel}$. Dengan menggunakan tingkat signifikan 5% atau 0,05 jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ dan signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan secara bersamaan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan variabel X_1 , X_2 mempunyai nilai $F \text{ tabel}$ sebesar 2,66. Nilai $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ ($369,556 > 2,66$) dan signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga variabel X_1 , X_2 mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Y).

c. Hasil Uji Determinasi

Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq Adjusted R^2 \leq 1$), berarti bila $Adjusted R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, bila $Adjusted R^2$ semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuat hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka semakin kecil hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil analisis determinasi, $Adjusted R^2$ sebesar 0,823 atau 82,3% artinya persentase perencanaan keuangan desa dan penganggaran keuangan desa terhadap akuntabilitas keuangan desa sebesar 82,3%. Dengan kata lain variabel akuntabilitas keuangan desa dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel perencanaan keuangan desa dan penganggaran keuangan desa sebesar 82,3% sedangkan sisanya sebesar 17,7% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Berdasarkan uji signifikan parsial (uji-t) menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Keuangan Desa positif sebesar 5,962 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai positif tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Perencanaan Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa di Wilayah Kabupaten Nganjuk. Hal ini berarti bahwa jika perencanaan keuangan desa diperbaiki dan ditingkatkan maka akuntabilitas keuangan desa akan meningkat pula. Robbins dan Coulter (2002) mengatakan bahwa perencanaan (*planning*) merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wati (2018) dan Djaelani (2017).

Variabel Akuntabilitas Keuangan Desa bernilai positif sebesar 5,113 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa Penganggaran Keuangan Desa berpengaruh positif pada Akuntabilitas Keuangan Desa di Wilayah Kabupaten Nganjuk. Bila penganggaran keuangan desa diperbaiki dan ditingkatkan maka akuntabilitas keuangan desa akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wati (2018) mengatakan bahwa pelaksanaan penganggaran keuangan desa Kunir Kidul secara keseluruhan terlaksana dengan baik. Bahkan bisa dikatakan sangat disiplin. Dimulai dari perencanaan Rincian Anggaran Pendapatan Desa (RAPBDesa) dan disusunnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) selanjutnya baru menjadi peraturan desa, dan wijayanti (2017) mengatakan pelaksanaan penganggaran pengelolaan Dana Desa didesa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi karena pemerintah Desa belum terbuka terhadap masyarakat yang membutuhkan data mengenai keuangan Dana Desa.

Perencanaan Keuangan Desa dan Penganggaran Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa, artinya bila Perencanaan Keuangan Desa dan Penganggaran Keuangan Desa diperbaiki dan ditingkatkan maka Akuntabilitas Keuangan Desa mengalami peningkatan. Perencanaan Keuangan Desa mempunyai pengaruh yang dominan jika dibandingkan dengan Penganggaran keuangan desa dalam mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa. Selain itu, variabel Akuntabilitas Keuangan Desa dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel Perencanaan Keuangan Desa dan Penganggaran Keuangan Desa sebesar 82,3%

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji parsial yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pernyataan Perencanaan Keuangan Desa (X1), Pernyataan Penganggaran Keuangan Desa (X2), mempunyai pengaruh secara parsial maupun simultan terhadap Akuntabilitas (Y), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pernyataan Perencanaan Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Berdasarkan uji signifikan parsial (uji-t) menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Keuangan Desa positif sebesar 5,962 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai positif tersebut

menunjukkan bahwa pengaruh Perencanaan Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa di Wilayah Kabupaten Nganjuk. Hal ini berarti bahwa jika perencanaan keuangan desa diperbaiki dan ditingkatkan maka akuntabilitas keuangan desa akan meningkat pula. Robbins dan Coulter (2002) mengatakan bahwa perencanaan (*planning*) merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wati (2018) yang menyatakan bahwa Perencanaan APBDesa Kunir Kidul dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Djaelani (2017) yang mengatakan bahwa perencanaan APBDesa Trapang disusun oleh sekretaris desa untuk kemudian diserahkan kepada kepala desa dan dibahas dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama selanjutnya diserahkan kepada camat Banyuwates. Setelah diterima oleh camat Banyuwates kemudian dievaluasi dan diserahkan kembali kepada desa untuk ditanggapi evaluasi tersebut

2. Pengaruh Pernyataan Penganggaran Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Berdasarkan uji signifikan parsial (uji-t) menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Keuangan Desa bernilai positif sebesar 5,113 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa Penganggaran Keuangan Desa berpengaruh positif pada Akuntabilitas Keuangan Desa di Wilayah Kabupaten Nganjuk. Hal ini berarti bahwa jika penganggaran keuangan desa diperbaiki dan ditingkatkan maka akuntabilitas keuangan desa akan meningkat pula. Berdasarkan Deputy Bidang pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. (2015). "*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*". Mengatakan bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wati (2018) mengatakan bahwa pelaksanaan penganggaran keuangan desa Kunir Kidul secara keseluruhan terlaksana dengan baik. Bahkan bisa dikatakan sangat disiplin. Dimulai dari perencanaan Rincian Anggaran Pendapatan Desa (RAPBDesa) dan disusunnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) selanjutnya baru menjadi peraturan desa, dan wijayanti (2017) mengatakan pelaksanaan penganggaran pengelolaan Dana Desa didesa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi karena pemerintah Desa belum terbuka terhadap masyarakat yang membutuhkan data mengenai keuangan Dana Desa.

3. Pengaruh Perencanaan Keuangan Desa dan Penganggaran Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Dalam penelitian ini, hasil dari hasil uji signifikansi F membuktikan bahwa Perencanaan Keuangan Desa dan Penganggaran Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa. hal ini berarti bahwa jika Perencanaan Keuangan Desa dan Penganggaran Keuangan Desa diperbaiki dan ditingkatkan maka Akuntabilitas Keuangan Desa mengalami peningkatan. Perencanaan Keuangan Desa mempunyai pengaruh yang dominan jika dibandingkan dengan Penganggaran keuangan desa dalam mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa. Selain itu, variabel Akuntabilitas Keuangan Desa dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel Perencanaan Keuangan Desa dan Penganggaran Keuangan Desa sebesar 82,3%

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa dalam penelitian ini hanya

terdiri dari dua variabel, yaitu perencanaan keuangan desa dan penganggaran keuangan desa, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa.

2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.

REFERENSI

- Akinyele , A. E. (2016). Financial Control and Accountability in the Public Sector. *International Journal of Arts & Sciences*, 09(02), 301–324.
- Astuty, E., & Fanida, E. H. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". *Jurnal Publika*, 1(2), 1-12.
- Dewanti, E.D. (2015). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Jember, Jawa Timur, Indonesia: Universitas Jember.
- Garrison, R, N. Eric dan P. Brewer. 2007. New York: McGraw Hill.
- Hanifah , S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDea). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(8).
- Haspiarti. (2012). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Parepare). Skripsi. UNHAS. Sulawesi Selatan.
- Hidayah, Nurul & Wijayanti, In. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
- Iznillah, M. L., & Basri , Y. M. (2018). Analysis of Transparency and Accountability of Village Fund Management in Bengkalis Sub-district. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 1(2), 135-142.
- Kurrohman, T. (2015). Accountability of planning on village fund allocation in osing community in Banyuwangi. *International Conference on Accounting Studies (ICAS)* (pp. 319-324). Johor Baru, Malaysia: Institute for Strategic and Sustainable Accounting Development.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. (2017, Juni). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1474 –1483.
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, & Winarna, J. (2016, Februari). Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bum Des) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), 37-45.
- Nurhayanti, Ida. (2014). *“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Probolinggo”*. Universitas Jember, Jawa Timur.
- Orangbio, V. V., Tinangon, J., & Gerungai, N. (2017). Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Apbdes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 53-60.
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 1(No.6), 1203-1212.
- Rasul, Syahrudin. (2003). *“Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara”*. Jakarta: PNRI.

- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Administrasi Negara*, 3(1), 119-130 .
- Robbins dan Coulter. (2002). *“Management, 7th edition”*. Prentice hall, Inc., New Jersey. Dalam Bastian indra. (2015). *“Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa”*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Saputra, I. W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 6 (1).
- Shin, T. Y., & Aslam, M. (2013, December). Malaysia: Members Of Parliament. *Jati*, 18, 43-59.
- Soeharso, E.D. (2017, Oktober). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2015berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 4(3), 422-442.
- Srirejeki, K. (2015, Pebruari). Tata Kelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15(01), 33-37.
- Trisaptya, Y., Perdana , H. D., & Sulardi. (2016, Februari). Evaluasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), 75 - 86.
- Tuasikal, A. (2013). Fenomenologis Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 78-91.
- Wati. M.Y. (2018). *“Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)”*
- _____. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah No.71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- _____. 2014. Peraturan Pemerintah No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
- _____. 2014. Undang-Undang No.6 tentang Desa. .